

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2009 NOMOR 8

---

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 6 APRIL 2009

NOMOR : 8 TAHUN 2009

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KOTA SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*  
2009



## **WALIKOTA SUKABUMI**

### **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 20  
TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN  
TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,  
DAN ASET DAERAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat tanggal 20  
Pebruari 2009 yang membahas mengenai kewenangan  
dalam pengadaan tanah (dan kendaraan) di luar  
lingkungan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, maka  
untuk kepastian hukum dan tertib administrasi perlu  
ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang  
Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20  
Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan  
tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan  
Aset Daerah Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam  
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan  
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal  
14 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemberian Tugas dan Kewajiban Pemerintahan Lainnya kepada Wakil Walikota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
  2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KOTA SUKABUMI.

**Pasal I** .....

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Diantara huruf c dan d Pasal 32 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

### **Paragraf 2**

Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Bergerak

## **Pasal 32**

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Bergerak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam hal :
  - a. pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan pedoman pembinaan urusan-urusan pengelolaan dan pemeliharaan aset bergerak Pemerintah Daerah;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pengelolaan dan pemeliharaan aset bergerak Pemerintah Daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan saran tindak urusan-urusan pengelolaan dan pemeliharaan aset bergerak Pemerintah Daerah;

c1. **pengadaan .....**

- c1. **pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) untuk kepentingan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi di luar Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan;**
  - d. penyusunan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan aset bergerak Pemerintah Daerah;
  - e. pemantauan perjanjian/pemakaian atas aset bergerak Pemerintah Daerah; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Bergerak dibantu oleh :
- a. Pengelola Administrasi Aset Bergerak;
  - b. Pengelola Izin Pemakaian Aset Bergerak; dan
  - c. Bendaharawan Barang.
2. Diantara huruf c dan d Pasal 33 ayat (1) disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf c1, huruf c2, dan huruf c3 sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

### **Paragraf 3**

Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Tidak Bergerak

**Pasal 33 .....**

### Pasal 33

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Tidak Bergerak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam hal :
  - a. pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan pedoman pembinaan urusan-urusan pengelolaan dan pemeliharaan aset tidak bergerak Pemerintah Daerah;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pengelolaan dan pemeliharaan aset tidak bergerak Pemerintah Daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan saran tindak urusan-urusan pengelolaan dan pemeliharaan aset tidak bergerak Pemerintah Daerah;
  - c1. penyusunan, penyiapan, dan pengurusan pemindahtanganan tanah/bangunan milik Pemerintah Daerah;**
  - c2. penyusunan, penyiapan, dan pengurusan pengadaan tanah/ bangunan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan/atau fasilitasi sosial dan fasilitas umum;**
  - c3. penyusunan, penyiapan, dan pengurusan status tanah Pemerintah Daerah dan perubahan status tanah negara/Daerah;**
  - d. penyusunan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan aset tidak bergerak Pemerintah Daerah;
  - e. penyerahan hasil penyertifikatan hak-hak atas tanah Pemerintah Daerah dan pelepasan hak atas tanah serta perubahan status tanah negara kepada unit kerja terkait;



- f. pengelolaan, pemanfaatan, dan penyelesaian permasalahan aset tidak bergerak;
  - g. pemantauan dan evaluasi perjanjian/pemakaian aset tidak bergerak Pemerintah Daerah; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Tidak Bergerak dibantu oleh :
- a. Pengelola Administrasi Aset Tidak Bergerak;
  - b. Pengelola Izin Pemakaian Aset Tidak Bergerak; dan
  - c. Bendaharawan Barang.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 6 April 2009

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 6 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
S U K A B U M I,

Cap. ttd

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 8